

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat memungkinkan, sebab dengan kesehatan kita dapat melakukan berbagai aktifitas sehari-hari. Lingkungan hidup yang baik dan sehat sendiri dapat diartikan sebagai lingkungan yang terbebas dari pencemaran darat, air, udara dan perusakan lingkungan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan pada saat sekarang ini tidak hanya disebabkan oleh kegiatan industri, melainkan juga oleh sampah-sampah dari permukiman penduduk, salah satu yang dapat dicermati ialah masalah limbah keluarga atau limbah rumah tangga, yang bila tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan.

Limbah atau sampah yang dihasilkan dari suatu perumahan atau permukiman penduduk, mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan, salah satu bentuknya berupa timbunan sampah, hal ini perlu mendapat perhatian mengingat lokasinya berhubungan langsung dengan lingkungan tempat manusia berinteraksi.

Pasal 1 butir 16 UU Nomor 23 tahun 1997, mendefenisikan limbah sebagai: “Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”, Sedangkan pengertian permukiman dalam Pasal 1 butir 3 UU Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, disebutkan sebagai: “Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan atau pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan”.

Dengan demikian limbah atau sampah permukiman dapat diartikan sebagai “Sisa berupa kotoran dan barang tak terpakai yang berasal dari rumah-rumah dalam suatu permukiman penduduk”.

Batasan aspek perumahan dan permukiman sangat terkait erat dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang¹. Lahan di perkotaan yang semakin sedikit menyebabkan perubahan pola pembangunan, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, diperlukan cara-cara penanggulangan sampah atau limbah permukiman, sehingga dapat mengurangi atau bahkan dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Seperti yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992: “Penataan Perumahan dan Permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan dan kelestarian hidup”, maka hendaknya setiap

¹ Raldi Hendro Koestoer, 1997, *Perspektif Desa – Kota*, Universitas Indonesia Press, hlm 9

permukiman penduduk wajib dilengkapi dengan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan, yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh setiap keluarga dalam permukiman tersebut, guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.

Tinjauan mengenai pencemaran oleh limbah domestik atau limbah yang berasal dari rumah tangga, perlu mendapat perhatian serius. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, umumnya pencemaran oleh industri belumlah penting, kecuali di tempat-tempat yang terbatas di sekitar kota besar, sebaliknya pencemaran oleh limbah domestik, lebih umum dan mengenai lebih banyak orang dari pencemaran oleh industri².

Resiko tentang besarnya jumlah orang, yang akan menerima dampak negatif dari pencemaran, berkaitan erat dengan munculnya salah satu masalah lingkungan hidup, yaitu karena adanya peningkatan jumlah penduduk, atau ledakan penduduk. Permintaan akan sumber alam, khususnya tanah dan air, menghadapi tekanan yang cukup besar, terutama disebabkan oleh kepadatan penduduk, seperti di Jawa dan Madura³.

Daya tarik sebuah kota, khususnya di kota Yogyakarta, telah menyebabkan perpindahan penduduk dari desa-desa di luar Yogyakarta untuk berbondong-bondong mencari penghidupan yang lebih baik di kota, atau biasa disebut dengan urbanisasi.

Dengan pertumbuhan populasi manusia yang cepat, kebutuhan akan pangan, bahan bakar, tempat permukiman dan lain kebutuhan serta

² Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, hlm 7

³ Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, hlm 50

limbah domestik juga bertambah dengan cepat⁴. Kebutuhan akan tempat tinggal atau tempat bermukim, menjadi salah satu prioritas masyarakat perkotaan, semakin sempitnya lahan dan kerapatan bangun-bangunan, menyebabkan persoalan bagi lingkungan hidup. Dahulu, suatu pemukiman yang akan dibangun, harus disesuaikan dengan lingkungannya, kini dengan kemajuan jaman dan perkembangan teknologi, lingkungan hidup dipaksakan sedemikian rupa agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan akan permukiman itu sendiri. Pemanfaatan lahan yang terbatas jumlahnya sebagai tempat bermukim manusia, mengakibatkan ketidakseimbangan, berupa kurang tersedianya sarana ataupun fasilitas sanitasi kebersihan lingkungan.

Permasalahan tersebut telah terjadi di beberapa kota besar di negara kita, sebagai contoh di Jakarta, karena kurangnya lahan untuk membangun maka daerah pinggiran sungai pun dimanfaatkan untuk tempat bermukim, yang mana dampak yang akan ditimbulkan ialah adanya penyempitan aliran sungai, serta pencemaran yang terjadi dari pembuangan sampah ke sungai. Sesungguhnya di tempat tersebut sudah tidak memadai untuk ditempati karena kemampuan lingkungannya sudah tercemar sedemikian rusak. Misalnya kita lihat adanya aliran kali kecil yang mengalir di tengah pemukiman, yang airnya sudah hitam dan kental yang tercemar oleh limbah dari rumah penduduk, menimbulkan bau yang sangat menusuk pernafasan⁵.

⁴ Otto Soemarwoto, Op.cit., hlm 9

⁵ Manahan Napitupulu, 1990, Hukum dan Pembangunan, edisi nomor 1 tahun xx, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 76.

Sebagai salah satu kota besar, Yogyakarta pun tidak dapat terlepas dari ancaman pencemaran lingkungan, baik yang berasal dari limbah industri maupun limbah domestik atau sampah yang dihasilkan dari rumah tangga.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah upaya pengelolaan sampah permukiman sebagai upaya untuk mencegah pencemaran lingkungan di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan masyarakat mengelola sampah, dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Ilmu Pengetahuan, khususnya dalam pengembangan bidang Hukum Lingkungan tentang Pengelolaan Limbah.
2. Masyarakat, khususnya masyarakat Desa Catur Tunggal dalam peningkatan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data primer sebagai data utama, yang diperoleh langsung di lokasi penelitian, dan data sekunder sebagai pendukung.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini ialah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan Narasumber tentang obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adalah data pendukung berupa peraturan Perundang-undangan dan bahan Hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan data

Wawancara, Kuesioner, Observasi dan Studi pustaka

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tiga Dusun di Desa Catur Tunggal antara lain; Dusun Nologaten, Tambakbayan, dan Papringan.

5. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Yang dimaksud dengan Populasi ialah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti, yaitu permukiman penduduk di tiga Dusun di

Desa Catur Tunggal. sedangkan Sampel adalah sebagian atau contoh populasi, Yaitu 20 rumah warga di tiga dusun di Desa Catur Tunggal.

6. Responden dan Nara Sumber

a. Responden

Adalah Subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun kuesioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu; 20 Kepala keluarga di tiga dusun di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok kabupaten Sleman.

b. Nara Sumber

Adalah Subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti, berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain;

1. Kepala Desa / Pejabat yang diwakilkan, di Desa Catur tunggal
2. Kepala Dusun di tiga dusun di Desa Catur Tunggal
3. Petugas Kebersihan Lingkungan
4. Dinas Kebersihan, Keindahan dan Pemakaman

7. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan Metode Analisi Kualitatif. Adalah Analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif.